



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IV angka 1.7 Pengukuran Aset Tak Berwujud dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengukuran Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari :

- a. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah

- a. aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- b. pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
- c. aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar Pengeluaran setelah perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah awal suatu aset tidak berwujud yang memperpanjang masa manfaat ditambahkan pada nilai aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran biaya pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) manfaat ekonomi atas aset tidak berwujud tersebut yang dipelihara ;
- (2) bertambah ekonomis / efisien, dan atau;
- (3) bertambah volume, dan/atau;
- (4) bertambah kapasitas produksi.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tidak berwujud tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak berwujud.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pertambahan nilai aset tidak berwujud dari pengembangan aset tidak berwujud tersebut. Nilai satuan minimum kapitalisasi diperoleh dari perbandingan antara belanja yang dikeluarkan dengan nilai aset tidak berwujud yang bersangkutan. Apabila hasil perhitungan lebih kecil dari tarif amortisasi pertahun, maka pengeluaran tersebut dibebankan sebagai belanja pemeliharaan di penganggaran, serta tidak menambah nilai aset tidak berwujud. Sedangkan apabila hasil perhitungan lebih besar dari tarif amortisasi pertahun maka pengeluaran tersebut diakui sebagai belanja modal yang pada akhirnya akan menambah nilai aset tidak berwujud tersebut.

Contoh 1

- Nilai aset tidak berwujud	: Rp.100.000.000,00
- Umur Ekonomis/Masa Manfaat	: 5 Tahun
- Tarif Penyusutan	: 20%
- Biaya pemeliharaan	: Rp. 15.000.000,00
- Nilai satuan minimal Amortisasi	: $\frac{15.000.000,00 \times 100\%}{100.000.000,00} = 15\%$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk pemeliharaan aset tidak berwujud menghasilkan nilai satuan minimum kapitalisasi yang lebih kecil dari tarif amortisasi pertahun. Dengan demikian pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai dan masa manfaat aset tidak berwujud tersebut.

Contoh 2

- Nilai aset tidak berwujud	: Rp.100.000.000,00
- Umur Ekonomis/Masa Manfaat	: 5 Tahun
- Tarif Penyusutan	: 20%
- Biaya pemeliharaan	: Rp. 10.000.000,00
- Nilai satuan minimal Amortisasi	: $\frac{25.000.000,00 \times 100\%}{100.000.000,00} = 25\%$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk pemeliharaan aset tidak berwujud menghasilkan nilai satuan minimum kapitalisasi yang lebih besar dari tarif amortisasi pertahun.

Dengan demikian pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal sehingga menambah nilai dan masa manfaat aset tidak berwujud tersebut

Penambahan masa manfaat suatu aset ditentukan dengan cara membandingkan antara nilai satuan minimum amortisasi dengan tarif amortisasinya dan dilakukan pembulatan ke nilai absolut terdekat.

Contoh 1

- Nilai aset tidak berwujud : Rp.100.000.000,00
- Umur Ekonomis/Masa Manfaat : 5 Tahun
- Tarif Penyusutan : 20%
- Biaya pemeliharaan : Rp. 25.000.000,00
- Nilai satuan minimal Amortisasi : $\frac{25.000.000,00}{100.000.000,00} \times 100\% = 25\%$

Penambahan masa manfaat = 35% ; 20% = 1,25 tahun

Pembulatan penambahan masa manfaat = 1 Tahun

Contoh 2

- Nilai aset tidak berwujud : Rp.100.000.000,00
- Umur Ekonomis/Masa Manfaat : 5 Tahun
- Tarif Penyusutan : 20%
- Biaya pemeliharaan : Rp. 35.000.000,00
- Nilai satuan minimal Amortisasi : $\frac{35.000.000,00}{100.000.000,00} \times 100\% = 35\%$

Penambahan masa manfaat = 35% ; 20% = 1,75 tahun

Pembulatan penambahan masa manfaat = 2 Tahun

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.

Amortisasi suatu Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu Aset Tidak Berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun Aset Tidak Berwujud. Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun Aset Tidak Berwujud dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi Aset Tidak Berwujud atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari Aset Tidak Berwujud, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset Tidak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tidak Berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai Aset Tidak Berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset Tidak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tidak Berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian Dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu Aset Tidak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.

Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tidak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tidak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Secara umum, penghentian Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tidak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan Aset Tidak Berwujud di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk Aset Tidak Berwujud dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu Aset Tidak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tidak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tidak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tidak Berwujud sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, Aset Tidak Berwujud dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan Aset Tidak Berwujud sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian Aset Tidak Berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

Estimasi masa manfaat, amortisasi dan formula perhitungannya :

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat
	Goodwill	Tidak Terbatas
	Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
	Royalti	5 Tahun
	Software	5 Tahun
	Lisensi	5 Tahun
	Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun
	Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

Sedangkan formula perhitungan amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Ketentuan formula adalah sebagai berikut :


- a. amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset tidak berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk aset tidak berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- c. masa manfaat adalah periode suatu aset tidak berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan / atau pelayanan publik.
- d. yang digunakan untuk amortisasi adalah metode garis lurus (*straight line method*)
- e. untuk menentukan waktu yang digunakan dalam perhitungan amortisasi aset tidak berwujud yang diperoleh sebelum pemberlakuan kebijakan akuntansi ini, maka pemerintah daerah menggunakan pendekatan tahunan yaitu amortisasi dihitung satu tahun penuh atau dua belas bulan dan penerapan amortisasi ini mulai diterapkan pada tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 1